

**PENJELASAN/KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH**



**BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KENDAL
2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, Taufik dan InayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Penjelasan Peraturan Bupati Kendal tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah.

Penjelasan Peraturan Bupati Kendal ini berisi telahaan ilmiah terhadap aspek-aspek berikut: Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Tujuan, Metode yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah, Pokok pikiran, dan materi muatan yang terdiri atas sasaran, dan simpulan serta saran. Hasil penjelasan ilmiah digunakan sebagai landasan untuk merumuskan materi dalam Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah. Regulasi diperlukan untuk mewujudkan terciptanya regulasi yang taat asas, transparansi dan melibatkan stakeholder sehingga keedepannya akan menjadi masukan pada perumusan dan penetapan setiap Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Kendal.

Harapan kami, semoga sistematika ini telah memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku serta dapat memberikan gambaran singkat terkait dengan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah, untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan dan ditetapkan.

Kendal, November 2025
Plt. Kepala Bagian Organisasi
Setda Kabupaten Kendal



MOHAMAD FADLUULLOH, S.IP., M.Si
NIP.198710122007011001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gelombang besar kebijakan reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat telah membawa implikasi besar dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Kebijakan simplifikasi atau penyederhanaan birokrasi guna peningkatan efisiensi dan efektifitas aparatur pemerintah menjadi energi utama yang digaungkan Pemerintah Pusat saat ini. Salah satu kebijakan yang termuat dalam gelombang reformasi birokrasi adalah kebijakan mengintegrasikan semua lembaga/instansi pemerintah yang menyelenggarakan fungsi penelitian, pengembangan, inovasi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang diorkestrasi langsung oleh Presiden.

Demikian pula diharapkan adanya kebijakan yang mampu merevitalisasi kerja kerja ilmiah dalam mendukung basis ilmiah pembangunan nasional serta kebijakan yang menempatkan hasil olah kerja berbasis metode ilmiah sebagai fondasi lahirnya kebijakan Pemerintah Pusat. Dalam implementasinya, kebijakan Pemerintah Pusat tersebut kemudian diwujudkan dengan pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi nasional yang dinaungi dalam Peraturan Presiden (Perpres) 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Di tataran penyelenggaran pemerintah daerah, kebijakan nasional revitalisasi peran dan fungsi lembaga yang menjalankan fungsi riset dan inovasi nasional ini juga ikut dilakukan dengan kebijakan pengintegrasian seluruh kegiatan Riset dan Inovasi di daerah dalam wadah Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA).

Secara hukum, kebijakan Pemerintah tersebut lebih lanjut diatur melalui Peraturan Presiden nomor 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pembentukan BRIN dan BRIDA ini

dilakukan dalam rangka melaksanakan perintah Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2021, BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi, sedangkan BRIDA adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah.

Bagi daerah, pembentukan BRIDA disaat proses penataan birokrasi yang dieksekusi melalui transformasi jabatan struktural ke fungsional sangat membebani apalagi daerah yang belum memiliki perangkat daerah yang secara tunggal menyelenggarakan fungsi penelitian dan pengembangan (Litbang). Beban berat yang harus ditanggung oleh daerah sebagai konsekuensi pembentukan BRIDA adalah sudah barang tentu menyita banyak waktu dan pikiran. Disamping harus mencermati bagaimana proses pembentukan BRIDA, apakah berdiri sendiri atau diintegrasikan dengan perangkat daerah lainnya, daerah juga harus mencermati bagaimana susunan organisasi yang dapat mengakomodir secara tepat seluruh fungsi rumpun kelitbangan dan inovasi yang ada di pemerintah daerah kedalam BRIDA dengan konsekuensi logis diikuti pengalihan sumberdaya organisasi, sarana dan prasarana yang ada.

Saat ini tugas dan fungsi perangkat daerah sejenis BRIDA dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. (Baperlitbang) Kabupaten Kendal sendiri dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 71 Tahun

2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan di Kabupaten Kendal.

Walaupun berdasarkan regulasi yang ada Baperlitbang dibentuk sebagai penyelenggaran fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan secara tunggal dan satu pintu sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (PP 18/2016) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Permendagri 5/2017).

Namun, sampai saat ini penyelenggaraan ke-litbang di Pemerintah Kabupaten Kendal belum bisa diterapkan sebagaimana amanat peraturan perundang undangan. Hingga sekarang bidang penelitian dan pengembangan belum memiliki Rencana Induk Kelitbang seperti yang diamanatkan didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Untuk mendukung fungsi fungsi tersebut, bidang penelitian dan pengembangan bekerjasama dengan beberapa pihak seperti Universitas / Perguruan Tinggi maupun Konsultan untuk membuat kajian-kajian yang nantinya akan digunakan oleh Perangkat Daerah yang berkepentingan dalam mengambil kebijakan yang diimplementasikan melalui program dan kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kendal.

Dalam konteks kebijakan nasional, pemerintah pusat telah menerapkan arah kebijakan penyederhanaan birokrasi dan penguatan jabatan fungsional. Prinsip tersebut menuntut setiap perangkat daerah untuk melakukan penataan kelembagaan yang mengedepankan efisiensi struktur namun tetap menjamin efektivitas

fungsi. Oleh karena itu, penyesuaian terhadap kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Kendal merupakan bagian dari upaya sistematis untuk memperkuat tata kelola kelembagaan daerah, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penataan kelembagaan juga menjadi prasyarat penting untuk meningkatkan kinerja daerah dalam bidang perencanaan, riset dan inovasi daerah. Oleh karena itu, dalam menghadapi dinamika riset dan inovasi yang semakin kompleks dan meningkat, penguatan kelembagaan perangkat daerah yang mengampu urusan penunjang pemerintah bidang perencanaan, riset dan inovasi di Kabupaten Kendal menjadi kebutuhan yang mendesak dan strategis. Penataan ini dimaksudkan untuk menegaskan kembali peran, fungsi, dan tata kerja kelembagaan perangkat daerah agar lebih efektif, responsif, dan mampu beradaptasi dengan tantangan masa depan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan mengenai Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah dapat dilihat pada rumusan identifikasi, bahwa dengan adanya regulasi dari pusat yaitu terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional sehingga mempunyai dampak terhadap kelembagaan perangkat daerah yang menangani urusan penunjang pemerintah bidang perencanaan, riset dan inovasi daerah, sehingga perlu dilaksanakan penyesuaian terhadap nomenklatur Perangkat Daerah dan neomenklatur bidang.

C. Tujuan

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut diatas tujuan dilaksanakannya Penyusunan penjelasan Rancangan Bupati (Raperbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan

Fungsi, Serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah bertujuan untuk :

- 1) menyiapkan rumusan konsep Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, filosofis dan sosiologis sehingga peraturan bupati yang akan diberlakukan dapat efektif dan efisien serta diterima masyarakat dan para stakeholder;
- 2) meningkat kualitas perencanaan, serta implementasi dalam kinerja organisasi perangkat daerah;
- 3) merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah;
- 4) merumuskan draf Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah yang dapat diterima oleh semua pihak;
- 5) secara khusus dengan terbentuknya perangkat daerah Bapperida mempunyai tujuan :
 - a. Dengan terbentuknya BAPPERIDA Kabupaten Kendal maka dapat menjadi salah satu sumber *science based policy* di Kabupaten Kendal;
 - b. BAPPERIDA Kabupaten Kendal dapat menjadi agen untuk fasilitasi, pengungkit dan orkestrasi;
 - c. Dengan terbentuknya BAPPERIDA Kabupaten Kendal maka dapat lebih mengeksplorasi potensi pihak terkait di Kabupaten Kendal;

D. Metode

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah, menggunakan metode berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta harus memuat hal-hal yang berisi alasan yuridis peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kendal. Adapun dasar hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini mencakup antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 9) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

BAB II

PENDAHULUAN

Pokok pikiran dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah, berisi Batang Tubuh yang direncanakan meliputi:

- BAB I : Ketentuan Umum
- BAB II : Kedudukan dan Susunan Organisasi
- BAB III : Tugas dan Fungsi
- BAB IV : Tata Kerja
- BAB V : Kepegawaian
- BAB VI : Ketentuan Peralihan
- BAB VII : Ketentuan Penutup

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran penyusunan Raperbup tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka pengaturan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja organisasi perangkat daerah sebagai unsur pelaksana urusan penunjang pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.

B. Ruang Lingkup Materi

Adapun ruang lingkup materi yang dituangkan dalam rancangan Peraturan Bupati meliputi :

- a) Pengertian dan Batasan perangkat Daerah Perangkat Daerah, yang tertuang dalam Ketentuan Umum :
 1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 3. Bupati adalah Bupati Kendal.
 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal.
 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
 6. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Kabupaten Kendal.

7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kendal.
 8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
 9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- b) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan. Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- c) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, sehingga susunan organisasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagai berikut :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan

- f. Bidang Riset dan Inovasi Daerah, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- d) Tugas Pokok dan fungsi Badan yang meliputi :
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan dan menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah. Untuk mendukung pelaksanaan tugas, kepala badan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan Daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - b. penetapan kebijakan Daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - c. pengoordinasian perumusan program dan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi Daerah;
 - d. penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian,

- pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi Daerah;
- e. pengendalian dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi Daerah;
 - f. penyelenggaraan administrasi Badan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi Daerah;
 - g. penyelenggaraan fungsi kesekretariatan Badan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah yang diisi oleh pegawai aparatur sipil negara. Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Daerah diatur dengan peraturan pemerintah yang paling sedikit mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, eselon, beban kerja, nomenklatur unit kerja, serta pembinaan dan pengendalian.
2. Pemerintah Kabupaten Kendal telah selesai melaksanakan proses penataan Perangkat Daerah dengan mengubah peraturan daerah yang mengatur pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, mengingat ada beberapa perumpungan urusan pemerintahan yang perlu ditinjau kembali sejalan dengan tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik dan beban kerja. Pembentukan BAPPERIDA Kabupaten Kendal memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 proses pembentukan BRIDA diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menangani urusan perencanaan, maka kelembagaan yang dibentuk akan dinamakan Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida).
3. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan

bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan. Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

4. Merujuk pada kondisi tersebut maka konsep perubahan nomenklatur pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan menjadi Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah segera dilaksanakan melalui Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Hendaknya peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah dapat menjadi pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas yang dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja serta pelayanan organisasi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.
2. Pada pokok pikiran tentang tata kerja, Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah, ini telah mengadopsi sistem kerja yang baru sesuai dengan pengaturan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, sehingga hendaknya peraturan bupati yang mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada perangkat daerah lainnya juga

dapat menyesuaikan dengan pengaturan tata kerja yang diatur dalam raperbup ini.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia, 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Indonesia. 2022. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Jakarta : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Indonesia, 2023. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Indonesia, 2023. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Indonesia, 2016. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Indonesia, 2022. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Indonesia, 2023. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah : Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Indonesia, 2018. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal. Kendal: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.